



P U T U S A N
Nomor 487/Pdt/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

NIHAYA, Lahir tanggal 26 Agustus 1974, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Desa Sengonbugel, RT.05 / RW.02, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ; -----

L A W A N

BUPATI JEPARA, alamat di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Bupati Jepara tanggal 1 April 2016, Nomor 090.1/3116, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor 487/Pdt/2016/PT SMG dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan pula turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 21 September 2016, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Jpa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Maret 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada hari itu juga dalam register nomor : 21/Pdt.G./2016/PN.Jpa, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pedagang di Pasar Ngabul yang dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar (Pemerintah Kabupaten Jepara) yang menempati Kios Pasar Ngabul Jenis Dagangan Jajan Blok A Nomor 16 Ukuran 3.2 X 3 M sesuai Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 17/PS. NGABUL/VIII/2012 dengan masa berlaku Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) 5 (lima) tahun mulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2017 ; -----
2. Bahwa kios tersebut Penggugat gunakan sebagai tempat usaha berjualan makanan ringan/ jajan yang tiap bulannya dapat mendatangkan penghasilan/ keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----



3. Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul, telah memerintahkan kepada Penggugat dalam waktu 1 bulan harus telah menutup dan mengosongkan sendiri kios milik Penggugat tersebut, dengan alasan Pasar Ngabul kondisinya kumuh, mengganggu lingkungan, mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Penggugat bersama-sama para pedagang lainnya telah mengajukan keberatan tetapi di tolak oleh Tergugat, dan akhirnya pada tanggal 5 Januari 2015 Tergugat telah melakukan penutupan paksa kios milik Penggugat tersebut ; -----
4. Bahwa Tergugat menutup dan mengosongkan kios milik Penggugat harusnya menunggu sampai dengan habis masa waktunya Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Penggugat yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017 ; -----
5. Bahwa setelah itu Penggugat diwajibkan untuk pindah ke Pasar Desa Ngabul yang di kelola oleh Pemerintah Desa Ngabul, tetapi Penggugat menolak karena tidak ada sosialisasi pembangunan pasar dan tidak ada kesepakatan untuk pindah serta harga yang tidak dapat di jangkau oleh Penggugat ; -----
6. Bahwa karena kios tempat berjualan Penggugat di tutup oleh Tergugat maka kemudian Penggugat berpindah ke pasar penampungan yang dibangun sendiri oleh Penggugat, tetapi saat ini tetap mau di tutup, dibongkar dan robohkan oleh Tergugat, dan sampai sekarang telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Tergugat mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu dengan petugas lainnya untuk melakukan penertiban, hingga akhirnya terjadi keributan yang mengakibatkan jatuhnya korban ; -----
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, dan berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya mata pencaharian dan penghasilan bagi Penggugat ; ---
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “ tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ; -----
10. Bahwa dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata menjadi landasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Kerugian tersebut adalah berupa kerugian Materiil dan Immateriil yang perinciannya adalah berikut : -----
Kerugian Materiil : -----
Hilangnya mata pencaharian dan keuntungan Penggugat untuk setiap bulannya yang apabila di hitung sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016. Semua kerugian Penggugat harus menjadi tanggung jawab Tergugat ; -----
Kerugian Immateriil : -----
Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penutupan paksa kios milik Penggugat tersebut membuat hati Penggugat gelisah/ pikiran tidak tenang, sedih, repot, jengkel sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar yang jika dinilai dengan uang yang patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 140.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- Jumlah Total Rp. **1.140.000.000,-** (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) ; -----

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar apabila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jepara ; -----
12. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini maka wajar bila Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari bila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pedagang di Pasar Ngabul yang dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar (Pemerintah Kabupaten Jepara) yang menempati Kios Pasar Ngabul Jenis Dagangan Jajan Blok A Nomor 16 Ukuran 3.2 X 3 M sesuai Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 17/PS. NGABUL/VIII/2012 dengan masa berlaku Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) 5 (lima) tahun mulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2017; -----
3. Menyatakan Surat Keputusannya Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menutup dan mengosongkan paksa kios milik Penggugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik Kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. **1.140.000.000,-** (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah), secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut : -----

Kerugian Materiil : -----

Hilangnya mata pencaharian dan keuntungan Penggugat untuk setiap bulannya yang apabila di hitung sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016. Semua kerugian Penggugat harus menjadi tanggung jawab Tergugat ; -----

Kerugian Immateriil : -----

Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penutupan paksa kios milik Penggugat tersebut membuat hati Penggugat gelisah/ pikiran tidak tenang, sedih, repot, jengkel sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar yang jika dinilai dengan uang yang patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 140.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- Jumlah Total Rp. **1.140.000.000,-** (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya

Halaman 3 Putusan Nomor 487/Pdt/2016/PT SMG



memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ; -----
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verset, banding maupun Kasasi ; -----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI -----

1. Bahwa dalil penggugat dalam materi gugatannya salah alamat sehingga gugatan menjadi kabur, tidak ada sedikitpun hak-hak (alas hak) yang dimiliki Pihak Penggugat yang dilanggar oleh Pihak Tergugat ; -----
 - Bahwa Penggugat dalam materi gugatannya sangat mengada-ada dan tanpa dasar, karena kios maupun los yang berada dalam pasar adalah aset milik Pemkab Jepara bukan milik Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Yang menyatakan bahwa " Kios dan Los swadaya menjadi aset Pemerintah Daerah " ; -----
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memutuskan untuk mengakhiri atau menyudahi perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa menanggapi dalil penggugat dalam gugatan pada Angka 1 sampai dengan Angka 4 dapat kami sampaikan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Penggugat sebagai warga Jepara merupakan pribadi yang tidak mendukung niat baik Pemkab Jepara untuk menciptakan keamanan, ketertiban serta kenyamanan bagi seluruh warga jepara khususnya yang berkaitan dengan kegiatan dipasar ngabul, baik bagi pedagang, pembelr, rnasyarakat umum maupun pengguna jalur lalu lintas jalan raya, hal ini semakin menunjukkan betapa egoisnya Penggugat ; -----
 - Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan tanpa dasar karena bagi pedagang pasar Ngabul lama pemegang SIMK/SMKL/SIMTJ yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara masih berlaku saat pedagang menempati pasar ngabul baru sampai habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang ; -----
 - Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 Bahwa tidak ada keharusan Pihak Tergugat dalam menutup dan mengosongkan Kios Harus menunggu sampai dengan habis masa berlakunya SIMK/SWIKL/SIMTJ ; -----
 - Menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 4 bahwa Penggugat yang menyatakan "Kios Milik Penggugat" adalah pernyataan yang tidak benar Karena kios yang terdapat dalam



pasar adalah Aset Milik Pemkab Jepara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ; -----

- Bahwa dalam Asas Contrarius actus dalam hukum administrasi Negara menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, namun Pihak Pemkab Jepara tidak melakukan dengan sewenang - wenang dengan memperhatikan Asas - asas umum pemerintah yang baik yaitu SIMK/SIMKL/SIMTJ yang belum habis masa berlakunya, masih dinyatakan berlaku saat para pedagang menempati pasar baru ; ---
 - Bahwa tidak ada yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, karena kios-kios yang ditempati oleh Pedagang pasar ngabal lama dibangun oleh Tergugat dan dipergunakan oleh Para pedagang pasar tanpa jual beli. sementara (SIMK) / Kios dan Los (SMKL) / (SIMK) / tempat jualan (SITJ) bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan surat ijin untuk menempati kios, sementara ada beberapa los yang merupakan swadaya dari para pedagang, Pihak tergugat mempersilahkan kepada para pedagang untuk mengambilnya, meskipun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa "Kios dan Los swadaya menjadi aset Pemerintah Daerah" ; -----
2. Menanggapi dalil Penggugat dalam angka 5 sampai dengan 13 karni sampaikan sebagai berikut : -----
- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 5 tidak benar karena telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi yang melibatkan para pedagang pasar, justru pihak-pihak yang tidak puas adalah orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi bukan kepentingan seluruh pedagang pasar ; -----
 - Dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 6, 7 dan 8 menunjukkan bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan. yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati". Dimana Penggugat saat ini beserta teman-temannya menempati dan / atau membuat pasar liar (ilegal), dimana dalam pembuatan pasar tersebut tidak disertai ijin dan tentu saja tidak adanya jaminan keselamatan apabila terjadi kebakaran akibat arus pendek listrik, pengelolaan sampah pasar yang mengganggu pemukiman sekitar serta tidak adanya got pembuangan yang baik ; -----
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Tergugat untuk menertibkan Pasar Liar (ilegal) tersebut sebagai upaya tanggung jawab Tergugat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban bagi seluruh warga Jepara bukan sebagian kelompok tertentu saja.
 - Dalil Penggugat dalam gugatan pada Angka 9 10. 11,12,dan 13 adalah dalil yang mengada-ada, tanpa dasar dan tidak benar. Tidak ada landasan hukum apapun yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, tetapi justru perbuatan



hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terkait kebijakan terhadap penutupan pasar ngabul berupa Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 087/G/2014/PTUN.SMG Jo Nomor 181/B/ 2015/PT.TUN.SBY. dan sebaliknya justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat (orang banyak) ; ---
Mendasarkan pada hal-hal diatas, dengan segala hormat kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menerima permohonan eksepsi dari Pihak Tergugat dan diputus bersamaan dengan pokok perkara ; -----
- 2) Menerima dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Pihak Tergugat ; -----
- 3) Menolak dengan tegas seluruh gugatan dari Penggugat ; -----
- 4) Menolak secara tegas seluruh permohonan yang dimohon oleh Pihak Penggugat ; -----
- 5) Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tertanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Jpa, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Jpa., tanggal 3 Oktober 2016, yang dibuat oleh SRI HARTINI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Jpa, dan Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, hingga perkara ini mulai diperiksa di tingkat banding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 10 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Jepara telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding Pembanding semula Penggugat, karena permohonan tersebut diajukan pada tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 21 September 2016, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai diperiksa di tingkat banding, Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan yang menjadi dasar Pembanding semula Penggugat mengajukan pemeriksaan di tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Jpa dan seluruh alat bukti yang diajukan didalam persidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan tertanggal 28 Maret 2016 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam surat jawaban tertanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa dalil penggugat dalam materi gugatannya salah alamat, karena kios maupun los yang berada dalam pasar adalah aset milik Pemkab Jepara bukan milik Penggugat, sehingga gugatan menjadi kabur, karena tidak ada sedikitpun hak-hak (alas hak) yang dimiliki Pihak Penggugat yang dilanggar oleh Pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa karena alasan yang menjadi dasar eksepsi Terbanding semula Tergugat merupakan sanggahan terhadap materi perkara (*verweer ten principale*), maka eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut

Halaman 7 Putusan Nomor 487/Pdt/2016/PT SMG



harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding semula Tergugat ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Jpa, dalam eksepsi patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah karena Pembanding semula Penggugat selaku pedagang yang menempati Kios Pasar Ngabul Blok A Nomor 16, sesuai Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) nomor 17/PS.NGABUL/VIII/2012, dengan masa berlaku sejak 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2017, merasa dirugikan atas perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor : 518.3/319/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Penutupan Pasar Ngabul, telah memerintahkan Pembanding semula Penggugat untuk dalam waktu 1 bulan menutup dan mengosongkan kios milik Pembanding semula Penggugat dengan alasan Pasar Ngabul kondisinya kumuh, mengganggu lingkungan, mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, dan akhirnya pada tanggal 5 Januari 2015 Terbanding semula Tergugat telah melakukan penutupan paksa kios milik Pembanding semula Penggugat tersebut tanpa menunggu habisnya masa berlakunya Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) milik Pembanding semula Penggugat yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017, dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat diwajibkan pindah ke Pasar Desa Ngabul yang di kelola oleh Pemerintah Desa Ngabul, akan tetapi Pembanding semula Penggugat menolak, karena tidak ada sosialisasi pembangunan pasar dan tidak ada kesepakatan untuk pindah serta harga yang tidak terjangkau oleh Pembanding semula Penggugat ; -----
- Bahwa karena kios tempat berjualan Pembanding semula Penggugat ditutup, maka Pembanding semula Penggugat kemudian pindah ke pasar penampungan yang dibangun sendiri oleh Pembanding semula Penggugat, akan tetapi tetap mau di tutup, dibongkar dan robohkan oleh Terbanding semula Tergugat, dan setelah memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat telah mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas lainnya untuk melakukan penertiban ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding semula Penggugat berpendapat bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang berakibat timbulnya kerugian bagi Pembanding semula Penggugat berupa hilangnya mata pencaharian dan penghasilan ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 30 Juni 2016, tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, akan tetapi menurut Terbanding semula Tergugat, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Kios dan Los yang ditempati oleh Pembanding semula Penggugat adalah bukan milik Pembanding semula Penggugat, karena menurut pasal 26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern "Kios dan Los swadaya menjadi aset Pemerintah Daerah" ; -----
- Bahwa bagi pedagang pasar Ngabul lama, pemegang SIMK yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Jepara, masih berlaku saat pedagang menempati pasar ngabul baru sampai habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang, sehingga Terbanding semula Tergugat untuk menutup dan mengsosongkan Kios lama tidak harus menunggu sampai dengan habis masa berlakunya SIMK ; -----
- Bahwa sesuai dengan Asas Contrarius Actus dalam Hukum Administrasi Negara, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara juga berwenang untuk membatalkannya, namun demikian Terbanding semula Tergugat tidak melakukan dengan sewenang – wenang, melainkan masih memperhatikan Asas - asas umum pemerintah yang baik, dengan menyatakan SIMK/SIMKL/SIMTJ yang belum habis masa berlakunya, masih dinyatakan berlaku saat para pedagang menempati pasar baru ; -----
- Bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat tidak menimbulkan kerugian Pembanding semula Penggugat, karena kios yang ditempati oleh Pembanding semula Penggugat dibangun oleh Terbanding semula Tergugat yang dipergunakan oleh Pembanding semula Penggugat tanpa jual beli ; -----

Halaman 9 Putusan Nomor 487/Pdt/2016/PT SMG



- Bahwa sebelum menutup dan mengosongkan kios-kios di Pasar Ngabul tersebut, telah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi yang melibatkan para pedagang pasar ; -----
- Bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena kebijakan terhadap penutupan pasar ngabul berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 518.3/319/2014, tanggal 1 Desember 2014, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 087/G/2014/PTUN.SMG Jo Nomor 181/B/ 2015/PT.TUN.SBY. ; -----
- Bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat membongkar dan menutup pasar penampungan yang dibangun oleh Pembanding semula Penggugat juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Pembanding semula Penggugat telah menempati dan / atau membuat pasar liar (ilegal) tanpa disertai ijin dan jaminan keselamatan serta pengelolaan sampah sehingga mengganggu pemukiman sekitar dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang berbunyi “Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati“, sehingga apa yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat menertibkan Pasar Liar (ilegal) tersebut adalah sebagai upaya tanggung jawab Terbanding semula Tergugat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban bagi seluruh warga Jepara bukan sebagian kelompok tertentu saja ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut dapat konstatir adanya peristiwa / hubungan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pedagang di Pasar Ngabul yang dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar (Pemerintah Kabupaten Jepara) yang menempati Kios Pasar Ngabul Blok A, berdasarkan Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Nomor : 17/PS. NGABUL/VIII/2012 dengan masa berlaku 5 (lima) tahun mulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2017; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tanggal 1 Desember 2014, Nomor : 518.3/319/2014, tentang Penutupan Pasar Ngabul, Terbanding semula



Tergugat telah menutup dan mengosongkan kios Pembanding semula Penggugat untuk dipindahkan ke Pasar Ngabul yang baru ; -----

3. Bahwa Pembanding semula Penggugat kemudian berjualan di pasar penampungan yang dibangun sendiri oleh Pembanding semula Penggugat, akan tetapi pasar penampungan tersebut telah dibongkar dan ditutup pula oleh Terbanding semula Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut : --

1. Dilakukannya penutupan dan pengosongan kios Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semula Tergugat untuk dipindahkan ke Pasar Ngabul yang baru ; -----
2. Dilakukannya pembongkaran dan penutupan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap pasar penampungan yang dibangun oleh Pembanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa antara kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah berkesimpulan, bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat menutup dan mengosongkan kios Blok A Nomor 16 yang ditempati Pembanding semula Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan semua alasan dan keadaan-keadaan yang menjadi dasar kesimpulannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembongkaran dan penutupan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap pasar penampungan yang dibangun oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum pula, karena perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum ke - 2, yang menuntut agar Pembanding semula Penggugat dinyatakan sah menurut hukum sebagai pedagang di Pasar Ngabul yang dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar (Pemerintah Kabupaten Jepara) yang menempati Kios Pasar Ngabul Jenis Dagangan Jajan Blok A Nomor 16 Ukuran 3.2 X 3 M sesuai Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 17/PS. NGABUL/VIII/2012 dengan masa berlaku Surat Ijin Menempati Kios (SIMK) 5 (lima) tahun mulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 518.3/319/2014, tanggal 1 Desember 2014, Pasar Ngabul yang beralamat di Jalan Raya ngabul – Jepara Kilometer 7 Ngabul tersebut telah ditutup dan dipindahkan ke pasar yang baru, sehingga apabila tuntutan Pembanding semula Penggugat tersebut dikabulkan maka tuntutan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak beralasan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Jpa, yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkara patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, dan sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang - undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, HIR Stb 1941 Nomor 47, dan peraturan-peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 12 Putusan Nomor 487/Pdt/2016/PT SMG



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Jpa, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Jpa, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2017**, oleh kami **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUBEKI, S.H.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 November 2016, Nomor : 487/PDT/2016/PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **SARIMIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUBEKI, S.H.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H.

Panitera Pengganti

SARIMIN, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 487/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)